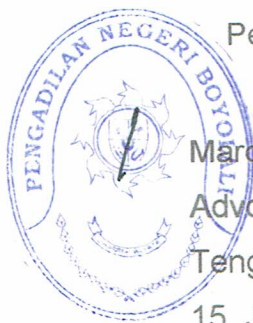


P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BASUKI, S.Pd. Bin SENEN HARTO PRAYITNO ;**
Tempat Lahir : Boyolali ;
Umur / tanggal lahir: 35 tahun/ 7 Februari 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Kajar, RT. 02, RW. 05, Desa Tegalgiri,
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;



Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Sugiyono, S.H., Joko Mardiyanto, S.H., M.H., dan Slamet Tri Raharjo, S.H., M.H., ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Larasati No. 35, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2019 dan terdaftar dalam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dibawah nomor W12.U17/4/HK.04/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Byl, tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Byl tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BASUKI, S.Pd. BIN SENEN HARTO PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"setiap pelaksana yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASUKI, S.Pd. BIN SENEN HARTO PRAYITNO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah Terdakwa untuk segera di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **BASUKI, S.Pd. BIN SENEN HARTO PRAYITNO** sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan** kurungan;



Menyatakan barang bukti berupa :

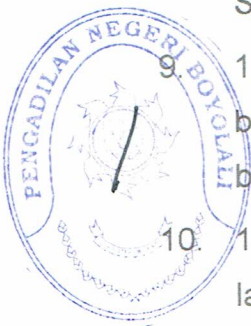
- 1 (satu) bendel surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Boyolali untuk pemilihan umum tahun 2019, berikut lampirannya .
2. 1 (satu) bendel surat yang berisi nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Boyolali yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali tertanggal 21 September 2018.
3. 1 (satu) bendel salinan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali untuk pemilihan umum tahun 2019 berikut salinan lampirannya yang sudah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kab. Boyolali ;
4. 1 (satu) bendel surat MODEL K4-PK.KAB/KOTA yang berisi Nama

tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Boyolali yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali tertanggal 21 September 2018.

5. 1 (satu) bendel surat Model A.DPTHP2-KPU yang berisi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 bungkus mie instant, 1 bungkus teh dan 1 bungkus gula batu .
7. 1 (satu) lembar stiker berisi foto Sdr. BASUKI, S.Pd. dan tulisan lainnya.
8. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instant, 1 (satu) bungkus teh, 1(satu) bungkus gula batu dan 1 (satu) lembar stiker (berisi foto Sdr. BASUKI, S.Pd. dan tulisan lainnya).
9. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 bungkus mie instant, 1 bungkus teh dan 1 bungkus gula batu .
10. 1 (satu) lembar stiker berisi foto Sdr. BASUKI, S.Pd. dan tulisan lainnya.
11. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instant, 1 (satu) bungkus teh, 1(satu) bungkus gula batu dan 1 (satu) lembar stiker (berisi foto Sdr. BASUKI, S.Pd. dan tulisan lainnya).
12. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instant, 1 (satu) bungkus teh, 1(satu) bungkus gula batu dan 2 (dua) lembar stiker (berisi foto Sdr. BASUKI, S.Pd. dan tulisan lainnya).
13. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instant, 1 (satu) bungkus teh, 1(satu) bungkus gula batu dan 1 (satu) lembar stiker (berisi foto Sdr. BASUKI, S.Pd. dan tulisan lainnya).
14. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instant, 1 (satu) bungkus teh, 1(satu)



bungkus gula batu dan 1 (satu) lembar stiker (berisi foto Sdr. BASUKI, S.Pd. dan tulisan lainnya).

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan masa percobaan dengan harapan dalam waktu 2 (dua) bulan kedepan Terdakwa bisa melaksanakan kampanye dan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya maka akan mudah dilakukan eksekusi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :



PERTAMA

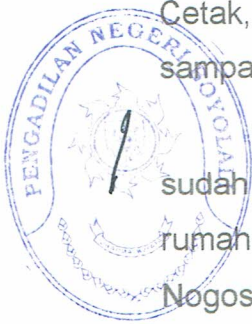
----- Bahwa ia Terdakwa **BASUKI, S.Pd. BIN SENEN HARTO PRAYITNO**, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat di beberapa rumah warga di Dukuh. Bulu, Desa. Tegalgiri, Kecamatan. Nogosari, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap pelaksana, peserta, petugas, dan /atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85 / PL.01.4-Kpt / 3309 / KPU-Kab / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Terdakwa adalah Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan (DAPIL) IV dengan nomor urut 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan Formulir Model K4-PK.KAB/KOTA yang berisi NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali atas nama NUR ACHMAD, SH tertanggal 21 September 2018, Terdakwa terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye yang tertera pada nomor urut 52.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masa Kampanye Pemilu tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui Media Massa Cetak, Media Elektronik Dan Internet yaitu dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.



Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas yang mana sudah masuk dalam masa kampanye, Terdakwa mendatangi beberapa rumah warga yang berada di Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali yaitu antara lain saksi NGATEMAN BIN (ALM) KASBI SUTO WIREJO, saksi SUKISNO RASPODO BIN (ALM) TARNO DARMANTO, saksi RADIMAN BIN RESO DIMEJO, saksi SUDADI BIN WIRYO PAWIRO, saksi MUKIMAN ALIAS MAN BIN KARMO DIMEJO, saksi DIYONO BIN (ALM) SATIMAN, dan saksi WARNO BIN ATMO REJO dengan membawa bingkisan plastik warna hitam yang berisi : 1 (satu) bungkus Teh, 1 (satu) bungkus gula batu, dan mie instant dengan jumlah yang bervariasi dan memberikannya kepada para warga yang di datangi tersebut. Pada saat mendatangi para warga tersebut, Terdakwa secara langsung menyampaikan kedatangannya kepada para warga tersebut untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri sebagai calon legislative (caleg) serta meminta doa restu dan dukungan kepada para warga tersebut. Selain bersilaturahmi dan memperkenalkan diri sebagai calon legislative (caleg) serta meminta doa restu dan dukungan kepada para warga yang di datangi tersebut, Terdakwa juga memberikan stiker kepada para warga yang di datangi tersebut yang mana stiker tersebut memuat tulisan :

1. KITA PILIH NOMOR 8
2. FOTO TERDAKWA
3. ANGKA 8 TERTUSUK JARUM dan BASUKI, S.Pd
4. CALON DPRD KAB. BOYOLALI NOGOSARI SIMO ANDONG KLEGO
5. ANGKA 8 BERSANDINGAN DENGAN GAMBAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN TULISAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6. NOMOR URUT 1 sampai dengan 10 dan di nomor urut 8 ada tulisan BASUKI, S.Pd
7. SEDERHANA, JUJUR, SANTUN
8. NDEREK NYUWUN DONGA PANGESTU

Terdakwa memberikan stiker tersebut dengan cara ada yang dimasukkan ke dalam bingkisan dan ada juga yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa kepada para warga yang di datangi tersebut.

Bahwa para warga masyarakat yang di datangi oleh Terdakwa tersebut termasuk peserta kampanye pemilu karena sudah tercatat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan (DAPIL) IV pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang akan datang.



Perbuatan Terdakwa **BASUKI, S.Pd BIN SENEN HARTO PRAYITNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **BASUKI, S.Pd. BIN SENEN HARTO PRAYITNO**, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat di beberapa rumah warga di Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kecamatan. Nogosari, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap pelaksana, peserta, dan /atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menipiskan atau memberikan yang atau**

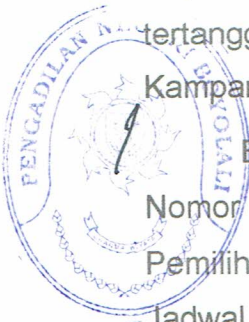
materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85 / PL.01.4-Kpt / 3309 / KPU-Kab / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Terdakwa adalah Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan (DAPIL) IV dengan nomor urut 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan Formulir Model K4-PK.KAB/KOTA yang berisi NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali atas nama NUR ACHMAD, SH tertanggal 21 September 2018, Terdakwa terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye yang tertera pada nomor urut 52.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masa Kampanye Pemilu tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui Media Massa Cetak, Media Elektronik Dan Internet yaitu dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas yang mana sudah masuk dalam masa kampanye, Terdakwa mendatangi beberapa rumah warga yang berada di Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali yaitu antara lain saksi NGATEMAN BIN (ALM) KASBI SUTO WIREJO, saksi SUKISNO RASPODO BIN (ALM) TARNO DARMANTO, saksi RADIMAN BIN RESO DIMEJO, saksi SUDADI BIN WIRYO PAWIRO, saksi MUKIMAN ALIAS MAN BIN KARMO DIMEJO, saksi DIYONO BIN (ALM) SATIMAN, dan saksi WARNO BIN ATMO REJO dengan membawa bingkisan plastik warna hitam yang berisi : 1 (satu) bungkus Teh, 1 (satu) bungkus gula batu, dan mie instant, dengan jumlah yang bervariasi dan



memberikannya kepada para warga yang di datangi tersebut. Pada saat mendatangi para warga tersebut, Terdakwa secara langsung menyampaikan kedatangannya kepada para warga tersebut untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri sebagai calon legislative (caleg) serta meminta doa restu dan dukungan kepada para warga tersebut. Selain bersilaturahmi dan memperkenalkan diri sebagai calon legislative (caleg) serta meminta doa restu dan dukungan kepada para warga yang di datangi tersebut, Terdakwa juga memberikan stiker kepada para warga yang di datangi tersebut yang mana stiker tersebut memuat tulisan :

1. KITA PILIH NOMOR 8
2. FOTO TERDAKWA
3. ANGKA 8 TERTUSUK JARUM dan BASUKI, S.Pd
4. CALON DPRD KAB. BOYOLALI NOGOSARI SIMO ANDONG KLEGO
5. ANGKA 8 BERSANDINGAN DENGAN GAMBAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN TULISAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6. NOMOR URUT 1 sampai dengan 10 dan di nomor urut 8 ada tulisan BASUKI, S.Pd
7. SEDERHANA, JUJUR, SANTUN
8. NDEREK NYUWUN DONGA PANGESTU



Terdakwa memberikan stiker tersebut dengan cara ada yang dimasukkan ke dalam bingkisan dan ada juga yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa kepada para warga yang di datangi tersebut.

Bahwa para warga masyarakat yang di datangi oleh Terdakwa tersebut termasuk peserta kampanye pemilu karena sudah tercatat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan (DAPIL) IV pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang akan datang.

----- Perbuatan Terdakwa BASUKI, S.Pd BIN SENEN HARTO PRAYITNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : **TARYONO, S.H.** :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua BAWASLU sejak 15 Agustus 2018 hingga lima tahun ke depan sesuai dengan Surat Ketetapan dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor : 0634/K. BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018 - 2023 yang bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan mengenai Pemilu dan sebagainya yang mana telah diatur dalam UU Pemilu ;



Bahwa berdasarkan Keputusan KPU, masa kampanye Pemilu 2019 dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Sedangkan, untuk Kampanye Media Masa Cetak, Media Elektronik dan Internet dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019 ;

- Bahwa larangan-larangan Kampanye telah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Pemilu seperti larangan memberikan uang, tidak boleh melibatkan pejabat atau instansi pemerintah, tidak boleh memberikan imbalan, tidak boleh menjanjikan sesuatu dan lain sebagainya. Memberikan bingkisan termasuk hal yang dilarang, yang diperbolehkan adalah memberikan bahan kampanye seperti baju, stiker;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018 terdapat laporan masuk ke Bawaslu Kabupaten Boyolali mengenai pelanggaran pemilu berupa pemberian sembako berisi teh, mie instan, gula batu dan stiker oleh

Terdakwa yakni Caleg No 8 dari PKS yang sudah terdaftar dengan Dapil IV yaitu Mojosari, Simo, Klego, dan Ngandong ;

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh Bawaslu Terdakwa tersebut mendatangi dari rumah ke rumah warga yang berlokasi di Tegalgi dengan membawa bingkisan dan Terdakwa datang bersama istri serta orang tuanya ;
- Bahwa setelah menerima laporan kemudian Bawaslu melakukan pleno dan hasil pleno menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sehingga dilakukan klarifikasi saksi-saksi dan pelapor. Kemudian mengundang Kepolisian dan Kejaksaan. Dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa hal ini dapat ditindaklanjuti ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, lebih dari 50 bingkisan sudah dibagikan kepada warga RT 06 dan RT 07 Dukuh Bulu Desa Nogosari ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi Calon Legislatif (Caleg);



Bahwa berdasarkan laporan oleh masyarakat menerangkan Terdakwa membagikan bingkisan dengan memperkenalkan diri bahwa ia adalah Caleg dan mengatakan bahwa bingkisan tersebut merupakan shodaqoh serta meminta doa restu kepada para warga yang didatangi rumahnya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi warga dari rumah ke rumah dengan meminta doa restu dan membagikan sembako tidak memenuhi unsur kampanye. Kampanye seharusnya dengan ijin Kepolisian. Namun yang dilakukan Terdakwa dengan datang dari rumah ke rumah tidak menggunakan ijin sebagaimana seharusnya ;

- Bahwa bentuk kampanye yang diperbolehkan adalah dialog, tatap muka, pertemuan, dan mengumpulkan orang ;
- Bahwa Bawaslu telah melakukan langkah preventif yakni sosialisasi untuk mematuhi peraturan Pemilu, memberikan surat kepada partai politik, dan juga dengan melakukan rapat koordinasi bersama partai politik ;
- Bahwa upaya pencegahan itu sudah dilakukan sampai ke Pengawas Tingkat Desa. Bawaslu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, seperti melakukan pertemuan-pertemuan tingkat RT ;

- Bahwa pengertian Kampanye secara garis besar adalah kegiatan memperkenalkan diri serta memaparkan visi misinya kepada masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi dan pelapor, warga yang didatangi dan diberi bingkisan oleh Terdakwa sudah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019, dan sesuai dengan data yang ada pada kantor KPU Boyolali, nama-nama orang yang didatangi tersebut sudah tercantum di dalam surat Model A.DPTHP2-KPU yang berisi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Kedua Pemilihan Umum tahun 2019 Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali ;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi oleh Terdakwa mengakui bahwa pemberian ini sebagai tindakan memperkenalkan diri, kemudian meminta doa restu, dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui ada calon lain di daerah itu, sehingga Terdakwa berkata terserah warga akan memilih siapa ;



Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi, stiker diberikan ada yang di dalam bingkisan dan ada yang diberikan pada saat terdakwa hendak pulang ;

Bahwa stiker tersebut memuat foto Terdakwa, Lambang dan tulisan Partai Keadilan Sejahtera, tulisan "8 BASUKI, S.Pd", tulisan "CALON DPRD KAB. BOYOLALI", tulisan "NOGOSARI, SIMO, ANDONG, KLEGO", tulisan "Sederhana, Jujur, Santun", tulisan "Nderek Nyuwun Donga Pangestu" dan tulisan "Kita Pilih No 8" ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap :

- Terdakwa tidak pernah menaruh stiker di bingkisan ;
- Untuk pilihan silaturahmi per rumah satu kelurahan sudah pada kenal semua soal pilihan monggo ;

Atas keterangan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Saksi II : **MAYA YUDHAYANTI, S.Sos.** :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;

- Bahwa saksi adalah Anggota KPU Boyolali, yang diangkat sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa sebagai Anggota KPU Boyolali, saksi bertugas di divisi hukum dan pengawasan yang tugasnya antara lain adalah untuk melakukan telaah hukum dan advokasi, membuat rancangan keputusan, menyelesaikan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik, pengawasan internal KPU serta melakukan pendokumentasian dokumen-dokumen hukum ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terdaftar sebagai daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-KPT/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;



Bahwa Terdakwa terdaftar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan nomor urut 8 (delapan) untuk Dapil 4 (empat);

Bahwa benar masa kampanye dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Bahwa selama masa kampanye, calon-calon yang telah terdaftar dalam calon tetap legislatif dapat melakukan pertemuan-pertemuan, baik pertemuan tatap muka maupun pertemuan-pertemuan terbatas;

- Bahwa pertemuan tatap muka boleh dilakukan di ruangan terbuka dan di ruangan tertutup;
- Bahwa untuk melakukan pertemuan tatap muka secara sah, dapat memberitahukan kepada pihak Kepolisian, KPU dan Bawaslu;
- Bahwa yang tidak boleh dilakukan selama masa kampanye adalah sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 adalah (1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.



- Bahwa larangan ini berlaku untuk pelaksana, peserta dan tim kampanye;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pelanggaran Pemilu, yang dilakukan dengan membagi-bagikan sembako;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pelanggaran oleh Terdakwa dilakukan;
- Bahwa benar untuk dapat ditetapkan menjadi Calon Daftar Tetap Peserta Pemilu ada syarat-syarat yang dipenuhi;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
- i. Terdaftar sebagai daftar pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai:
 - i. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - ii. Kepala Desa;
 - iii. Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa yang menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
 - iv. Aparatur Sipil Negara;
 - v. Anggota TNI;
 - vi. Anggota POLRI;



- vii. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada BUMN, BUMD, dan Bumdes atau Badan Lain yang anggarannya berasal dari anggaran bersumber dari keuangan negara;
- l. Mengundurkan diri sebagai penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;
- m. Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, Bumdesa, atau badan lain yang keuangannya bersumber dari keuangan negara;
- o. Menjadi Anggota Partai Politik;
- p. Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan;
- q. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik;
- r. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil;
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.;
- Bahwa terhadap peserta yang sudah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap, status mereka bisa dicoret ketika sudah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau terbukti melakukan pelanggaran atau memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan Surat Edaran KPU;
- Bahwa mengenai masa kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;
- Bahwa KPU sudah sering melakukan sosialisasi proses kampanye dengan mengadakan rapat koordinasi, dimana KPU mengundang



partai-partai politik, yang kemudian sosialisasi tersebut diteruskan kepada peserta Pemilu oleh partai politik masing-masing ;

- Bahwa Saksi hanya pernah mengikuti rapat koordinasi untuk sosialisasi 1 (satu) kali;
- Bahwa KPU pernah melakukan rapat koordinasi pada bulan Desember 2018, bertempat di Hotel, dengan mengundang peserta pemilu dan partai politik;
- Bahwa materi yang disosialisasikan adalah mengenai kampanye serta peraturan-peraturan KPU nomor 32 Tahun 2018, nomor 33 tahun 2018, dan nomor 23 Tahun 2018 ;
- Bahwa mengenai kampanye pertemuan terbatas, itu mengacu kepada rapat koordinasi. Untuk yang sifatnya umum, dilakukan musyawarah secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III: **HERU SUGIYARTO :**

Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan benar ;

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya pelanggaran ketentuan pemilu oleh Terdakwa dengan cara memberikan bingkisan barang kepada warga Dusun Bulu ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 16.30 Wib, di rumah saksi Ngateman, tepatnya di Dukuh Bulu RT.06 RW.03, Desa Tegalgi, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dan sepengetahuan saksi tidak Cuma saksi Ngateman namun juga sebagian besar warga di Dukuh Bulu RT.06 RW.03, Desa Tegalgi, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali kurang lebih sekitar 60 orang ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di seberang jalan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian yaitu rumah saksi Ngateman, saksi melihat sendiri bahwa ada mobil Terdakwa di depan rumah saksi Ngateman. Kemudian saksi amati Terdakwa turun dari mobil dengan membawa bingkisan plastik kresek warna hitam dan masuk ke rumah saksi Ngateman. Kemudian sekitar 20-25 menit



Terdakwa keluar dari rumah saksi Ngateman namun sudah tidak lagi membawa bungkusan plastik kresek warna hitam yang dibawa sebelumnya ;

- Bahwa saksi melihat waktu itu Terdakwa bersama istri dan bapak kandungnya;
- Bahwa saksi kemudian ke rumah saksi Ngateman dan bertanya kepadanya kenapa Terdakwa datang ke rumahnya. Lalu saksi Ngateman menjawab bahwa Terdakwa datang bertamu untuk memperkenalkan diri sebagai Caleg dari PKS dengan Nomor urut 8 dengan membawa bingkisan yang diterima oleh istrinya karena saksi Ngateman sebelumnya sedang mandi. Setelah itu saksi bertanya, "bawa apa tadi Pak Basuki, bolehkah saksi melihatnya?", kemudian dijawab oleh saksi Ngateman, "iya, silahkan.";
- Bahwa saksi melihat bingkisan berupa plastik kresek hitam yang isinya berupa gula batu 1 (satu) kilogram, teh 1 (satu) bungkus, mie instan 2 (dua) buah, 2 (dua) lembar stiker ;

Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari Terdakwa adalah bertujuan untuk berkampanye dan meminta dukungan atas pencalonannya sebagai Caleg dari PKS di Kabupaten Boyolali ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Ngateman bahwa dia tidak meminta dan Terdakwa sendiri yang memberikan stiker tersebut;
- Bahwa stikernya gambar Terdakwa dengan lambang PKS, nomor 8 dan tulisan minta doa restu ;
- Bahwa setahu saksi minta doa restu karena Sdr.Basuki mau mencalonkan diri sebagai Caleg ;
- Bahwa saksi bilang pada saksi Ngateman bahwa ini tidak benar, ini masuk dalam pelanggaran PEMILU kemudian saksi bersama saksi Sukandar melaporkan hal ini ke Panwas Kecamatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bingkisan merupakan shodaqoh ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah memberikan shodaqoh kepada warga Dusun Bulu, Desa Tegalgiri, Kec.Nogosari,Kab. Boyolali ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Ketua RT 06 yaitu Sdr. Sukino Raspodo bahwa ada beberapa warga yang juga diberi bingkisan tersebut oleh Terdakwa ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengadakan undangan dan bergiliran ke rumah warga satu persatu ;
- Bahwa setahu saksi karena dalam bingkisan itu ada stiker kampanyenya dan hal itu tidak diperbolehkan dalam masa kampanye. Pengetahuan itu saksi dapat melalui surat kabar dan info-info dari KPU ;
- Bahwa yang saksi tahu sendiri pada hari itu adalah 2 (dua) yaitu saksi Ngateman dan saksi Sukino Raspodo sedangkan hari berikutnya saksi mengetahui ada warga lain yang juga menerima bingkisan dari Terdakwa ;
- Bahwa dari warga yang didatangi, saksi mengetahui bahwa Terdakwa memohon doa restu yang sebagai orang Jawa bisa diartikan adalah untuk memilih dalam pemilihan caleg nanti;
- Bahwa dari warga yang didatangi saksi tidak mendengar bingkisan sebagai sodaqoh ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap :

Bahwa stiker tidak berada di dalam bingkisan, namun diberikan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ajakan untuk memilihnya sebagai Caleg namun hanya minta doa restu;
- Bahwa yang lainnya adalah benar.

Saksi IV : **SUKANDARWANTO, S.T. Bin (alm.) SUKINO** :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa melanggar ketentuan pemilu karena datang kerumah warga dan memberikan bingkisan barang ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Terdakwa mengikuti pencalonan legislatif DPRD Kabupaten Boyolali dalam pemilu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa datang menemui warga dan kemudian memberikan bingkisan barang pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah saksi Ngateman, di Dukuh Bulu, RT. 06 / RW. 03, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua Rt. 06 Dukuh Bulu, Desa Tegalgi, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali yang bernama saksi Sukino Raspodo warga yang di datangi oleh Terdakwa dan diberi bingkisan barang oleh Terdakwa adalah sebagian besar warga Rt. 06 dan Rt. 07 Dukuh Bulu, Desa Tegalgi, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, kurang lebih 60 (enam puluh) orang warga ;
- Bahwa bahwa isi dari bingkisan barang yang diberikan oleh Terdakwa kepada warga, adalah sebagai berikut : gula batu 1 (satu) kilogram, teh 1 (satu) bungkus, mie instant 2 (dua) buah dan 2 (dua) lembar stiker dibungkus dalam satu buah plastik warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 17.15 wib saksi di kabari oleh saksi Heru Sugiarto, kalau di Dukuh Bulu Rt. 06 Rw. 03 Desa Tegalgi, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, saksi Heru Sugiarto mengetahui Terdakwa datang kerumah saksi Ngateman ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Sugiarto bahwa pada saat itu Terdakwa turun dari mobil bersama dengan istri dan bapak kandung Terdakwa dengan membawa bingkisan plastik warna hitam, dan masuk ke dalam rumah saksi Ngateman, dan selang 5 (lima) s/d 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan istri serta bapak kandung Terdakwa tersebut keluar dari rumah saksi Ngateman, dan masuk kedalam mobil kemudian pergi ke arah timur ;
- Bahwa kemudian saksi Heru Sugiarto mendatangi rumah saksi Ngateman dan bertemu dengan saksi Ngateman, kemudian saksi juga ikut datang ke rumah saksi Ngateman dan saksi menanyakan kepada saksi Ngateman, "Pak mau Basuki rene nggowo opo?" (tadi Basuki kesini bawa apa?) dan kemudian di jawab oleh saksi Ngateman "iki lho mas, nggowo iki" (ini lho mas bawa ini, sambil menunjukan bingkisan plastik warna hitam) kemudian saksi tanya "tak bukae ya" (saya buka ya) dan di jawab "ra popo mas bukaen" (tidak papa silahkan di buka) ternyata isinya adalah gula batu kurang lebih 1 (satu) Kg, 1 (satu) buah teh bungkus, 2 (dua) buah mie instan, dan keterangan dari saksi Ngateman, Terdakwa juga memberikan 2 (dua) lembar stiker, yang bergambarkan dan bertuliskan BASUKI, S.Pd (Terdakwa) dan ada lambang Partai Keadilan Sejahtera ;



- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Ngateman apa saja yang dikatakan Terdakwa, bahwa Terdakwa minta doa restu dan dukungan kalau Terdakwa mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari partai PKS ;
- Bahwa kemudian saksi berkoordinasi dengan teman-teman untuk melakukan pengecekan dan pendataan ke warga Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dan setelah melakukan pengecekan dan pendataan, ternyata sebagian besar warga Rt. 06, Rt. 07 dan 04 telah didatangi dan di beri bingkisan barang yang sama, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panitia Pengawasan Pemilu tingkat Desa dan Panwascam, dan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 saksi di undang ke Bawaslu Kab. Boyolali, untuk diklarifikasi mengenai peristiwa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Terdakwa memberikan bingkisan barang kepada saksi Ngateman dan warga lainnya adalah bertujuan untuk berkampanye dan meminta dukungan atas pencalonan Terdakwa sebagai calon DPRD Kabupaten Boyolali yang di usung dari partai PKS ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Terdakwa saat ini sedang mengikuti kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Boyolali adalah dari informasi warga sekitar ;
- Bahwa isi dari stiker yang diberikan Terdakwa kepada saksi Ngateman tersebut adalah ada gambar dan tulisan nama BASUKI, S.Pd, bertuliskan KITA PILIH NO. 8, dan ada tulisan Sederhana, Jujur, Santun, calon DPRD KAB. BOYOLALI, Nogosari, Simo, Andong, Klego, dan ada tulisan Nderek nyuwun dongo pangestu ;
- Bahwa saksi Ngateman mempunyai hak pilih di Dapil 4 (empat) dikarenakan saksi Ngateman tersebut merupakan warga Dukuh Bulu, Rt. 06 Rw. 03, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dan sudah masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ngateman bahwa stiker tersebut diberi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi belum pernah mengetahui sebelumnya kalau Terdakwa memberikan sodaqoh kepada warga ;
- Bahwa saksi Ngateman tidak pernah bekerja untuk Terdakwa ;



- Bahwa setahu saksi pada saat itu Terdakwa tidak sedang memiliki hajatan dirumahnya ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah saksi Ngateman dan warga lainnya bukan atas undangan ataupun permintaan melainkan atas keinginan Terdakwa sendiri dan warga juga tidak pernah meminta sodaqoh berupa barang-barang tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi V : NGATEMAN Bin (alm) KASBI SUTO WIREJO :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau famili ;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan pemberian bingkisan;

Bahwa yang memberikan bingkisan tersebut adalah Terdakwa

Bahwa pemberian bingkisan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib, di rumah saksi, tepatnya di Dukuh Buluh RT.06/RW03, Kelurahan Tegalgiri, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali ;

- Bahwa yang menyampaikan bingkisan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh orang tua dan istri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan tujuannya kerumah saksi adalah yang pertama untuk silaturahmi, kedua memperkenalkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Boyolali, ketiga untuk meminta doa restu dan dukungannya;
- Bahwa setelah Terdakwa memperkenalkan diri serta meminta doa restu dan dukungannya, kemudian Terdakwa berpamitan pulang dengan memberikan bingkisan sebagai bentuk sodaqoh dan 2 (dua) lembar stiker ;
- Bahwa dalam stiker tersebut terdapat foto Terdakwa, lambang PKS, kemudian terdapat tulisan "kita pilih nomor 8"; tulisan (sederhana, jujur, santun) dan juga tulisan (nderek nyuwun donga pangestu)
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu keluarahan tetapi beda RT dan RW ;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apabila Terdakwa merupakan calon legeslatif DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2019.
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa merupakan calon legeslatif DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2019 setelah Terdakwa datang kerumah saksi untuk memperkenalkan diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah membagikan bingkisan dalam bentuk sodaqoh;
- Bahwa Terdakwa baru pernah memberikan bingkisan kepada saksi pada tanggal 1 Desember tahun 2018 ;
- Bahwa isi bingkisan yang Terdakwa berikan adalah : Gula Batu sekitar 1 Kilogram, Teh 1 Bungkus, Mie instans 2 Bungkus ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan bingkisan tersebut dengan mengatakan kalau itu sodaqoh, namun dalam pembicaraan Terdakwa mengatakan bahwa “KALIH NIKI KULO NYUWUN DONGO PANGESTU KALIH DUKUNGANIPUN” dan kata-kata itu diulang kembali saat Terdakwa berpamitan mau pulang “INTINE KULO NYUWUN DONGO PANGESTU KALIH DUKUNGAN” dari hal itu saksi jadi mengetahui bahwa tujuan Terdakwa memberikan bingkisan tersebut adalah agar saksi memberikan dukungan saya kepada Terdakwa pada saat pemilu legislatif ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi dan memberikan bingkisan, saksi sudah memiliki hak pilih dan termasuk Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2019 yang termasuk kedalam DPT wilayah Nogosari;
- Bahwa untuk saat ini saksi sudah memiliki calon yang akan saksi pilih dalam pemilu tahun 2019 ;
- Bahwa dengan adanya bingkisan yang diberikan Terdakwa kepada saksi membuat saksi menjadi tidak tenang dan terusik serta menimbulkan gejolak di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengadakan lomba dan juga tidak ada pemberian hadiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa baru kali ini menjadi calon legeslatif untuk DPRD Kabupaten Boyolali;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang menemui saksi yaitu Pak Heru dan Pak Sukandar;



- Bahwa pak Heru dan pak Sukandar datang menemui saksi untuk menanyakan isi bingkisan yang diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dibuka isi bingkisan tersebut adalah gula batu, teh, mie instan dan 2 buah stiker yang bertuliskan nomor urut Terdakwa, lambang partai PKS, visi-misi saudara Terdakwa(sederhana, jujur dan santun) kemudian tulisan nderek nyuwun donga pangestu ;
- Bahwa belum pernah ada pertemuan antara saksi dengan Terdakwa ataupun belum pernah ada kesepakatan-kesepakatan terkait dengan pencalonan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Boyolali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap bahwa sebenarnya antara Terdakwa dengan saksi masih ada hubungan keluarga atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya semula ;

Saksi VI : SUKINO RASPODO Bin (alm.) TARNO DARMANTO :

Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar ;

Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena seseorang datang ke rumah saksi dan memberikan saksi bingkisan barang ;

- Bahwa yang memberikan saksi bingkisan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 17.15 WIB di rumah saya di Dukuh Bulu, RT.06 / RW.03, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi sendirian, tetapi saat saksi mengantar Terdakwa ke jalan menuju mobil saksi melihat ada ayah Terdakwa, Pak Senen, dan istri Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa ayah Terdakwa ikut bicara kepada saksi, "Ngapunten Pak Kino, nyah keten ngrusuhi," saksi menjawab, "Ow gih pak." Sedangkan istri saksi tidak ikut bicara ;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi yang sedang membuat batako di kebun samping rumah, kemudian mengatakan, "Assalamuallaikum, Pak Kino, kulo ngersahi panjenengan pak." saksi bertanya, "wonten dhawuh nopo Pak Basuki?" Terdakwa menjawab, "Pak, niki enten shodaqohan sekedik kagem panjenengan," sambil memberi bingkisan kepada saksi. saksi terima dan bilang, "Kok ngangge ngoten-ngoten Pak? mboten sah



repot-repot mawon Pak," dijawab Terdakwa, "Gih Pak Kino, niki sekedik kangge shodaqohan, kangge panjenengan, niki wau kula gih bar saking gene Pak Ngateman." Kemudian saksi bertanya, "oww gih, pak niki kok dadak ngangge ngeten-ngeten nopo sukuran bayen pak?" Terdakwa menjawab, "gih niki ngeten Pak Kino, niki kula ajeng nyaleg, perkenalan dumateng warga," Saksi kembali bertanya, "Iho, pak basuki, sampeyan lak mpun terkenal, Iha kok ndadak ngagem ngeten-ngeten (bingkisan) barang?" dijawab Terdakwa, "gih niki ngeten Pak Kino, niki rencana kula mangkih sak desa tegal giri badhe dipun sukani shodaqoh, tapi ninggal Dukuh Grogolan, kalih niki kula nuwun donga pangestu kalih dukunganipun Pak Kino." Saksi menjawab, "gih ngeten mas Basuki, kulo dongakke niki mangkeh saget berhasil." Setelah itu Terdakwa pamitan sambil mengatakan, "Pak Kino nek masalah itung-itungan kula, minus plusse meniko wonten daerah mriki kula sampun mangertos,"



Saksi jawab, "oww gih pak", Terdakwa melanjutkan, "intine kula nyuwun donga pangestu kalih dukungan Pak Kino." Saksi kembali menjawab, "Gih InsyaAllah pak." selanjutnya barang bingkisan saksi taruh diatas batak, dan saksi mengantar Terdakwa ke mobil yang parkir di tepi jalan;

Bahwa saat datang Terdakwa sudah membawa bingkisan ;

- Bahwa tidak ada barang lain yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi selain barang yang ada dalam bingkisan, baik stiker atau bahan kampanye lainnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu jika Terdakwa saat ini sedang mengikuti kontestasi pemilu legislatif ;
- Bahwa belum semua warga di lingkungan RT Saksi menerima bingkisan, sekitar 35 orang yang dapat ;
- Bahwa ada 72 Kepala Keluarga di wilayah RT Saksi ;
- Bahwa isi bingkisan yang diberikan oleh Terdakwa adalah gula batu sekitar 1 Kilogram, teh 1 bungkus, dan mie instan 2 bungkus ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengikuti kontestasi pemilihan umum legislatif ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membagi bingkisan sebelumnya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan untuk shodaqoh, namun dalam pembicaraan Terdakwa mengatakan, "Kalih niki nyuwun donga

pangestu kalih dukunganipun Pak Kino.” Kata-kata itu diulangi lagi saat pamitan, dari hal itu saksi tahu kalau maksud Terdakwa memberi bingkisan adalah agar saksi mendukungnya saat pemilu legislatif nanti.

- Bahwa saksi sudah tahu jika Terdakwa adalah Calon Legislatif nomor urut 8 ;
- Bahwa barang bukti bingkisan yang diberikan Terdakwa kepada saksi tidak disita ;
- Bahwa setelah saksi menerima bingkisan dari Terdakwa, beberapa warga datang ke rumah untuk menanyakan apakah saksi juga mendapat bingkisan, sedangkan Heru Sugiyarto dan Sukandarwanto tidak datang ;
- Bahwa ada 3 Calon Legislatif yang ada di Kelurahan saksi ;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari 3 Calon Legislatif tersebut ;
- Bahwa 2 Calon Legislatif yang lain tidak memberikan bingkisan ;



Bahwa setelah saksi menerima bingkisan dari Terdakwa, saksi menjadi bimbang dalam menentukan pilihan dalam pemilu nanti ;

Bahwa saksi tidak mengundang Terdakwa untuk datang ke RT.06 ;

Bahwa tidak ada lomba, bazar, atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Terdakwa di wilayah RT saksi ;

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT atau warga lainnya tidak pernah meminta untuk diberi shodaqoh bingkisan dalam bentuk seperti yang Terdakwa berikan ;
- Bahwa belum pernah ada pertemuan dengan Terdakwa terkait dengan pencalonan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Boyolali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar sebagian karena maksud kedatangan Terdakwa kerumah saksi bukan untuk memperkenalkan diri melainkan pertama untuk sodaqoh dan yang kedua mohon doa restu atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Saksi VII : RADIMAN Bin RESO DIMEJO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang Berita Acara Penyidikannya ditandatangani oleh saksi, keterangan pada penyidikan benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu yaitu pemberian bingkisan oleh terdakwa Basuki

pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, di Dukuh Bulu RT.07/RW.03, Desa Tegal Giri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ;

- Bahwa Terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi bersama orang tua dan istrinya, membawa bingkisan dan memberikannya kepada saksi kemudian menjelaskan maksud kedatangannya untuk silaturahmi dan memperkenalkan diri sebagai calon legislatif, mohon do'a restu dan dukungan kepada saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 lembar stiker yang bergambarkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak meminta bingkisan tersebut, Terdakwa yang ingin memberikan kepada saksi. Bingkisan tersebut berisi 2 bungkus mie Instant, gula batu, dan teh ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena satu kelurahan dengan saksi.



Bahwa saksi sebelum kejadian pemberian bingkisan, saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah calon legislatif dari partai PKS dengan nomor urut 8 ;

Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah memberikan bingkisan kepada saksi ;

- Bahwa saksi sebelum menerima bingkisan saksi tidak mengetahui maksud dari Terdakwa memberikan bingkisan tersebut, setelah menerima bingkisan dan memperkenalkan diri baru tau bahwa terdakwa adalah calon legislatif nomor 8 dari partai PKS ;
- Bahwa ada 3 orang calon legislatif dalam satu kelurahan dan salah satunya Terdakwa ;
- Bahwa Calon Legislatif yang lain tidak memberikan bingkisan, baru Terdakwa saja ;
- Bahwa setelah menerima bingkisan, tidak mempengaruhi saksi untuk mendukung Terdakwa. Namun, ada rasa tidak nyaman dan menjadi tidak bebas untuk memilih ;
- Bahwa ada warga lain yang menerima bingkisan selain 7 orang saksi yang dihadirkan ;
- Bahwa saksi sebagai RT mengetahui warganya juga mendapatkan bingkisan dari Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan bingkisan dan memohon doa restu, warga jadi mengetahui bahwa Terdakwa adalah calon legislatif dari partai PKS nomor urut 8 ;
- Bahwa RT tidak mengundang Terdakwa untuk memberikan sedekah bingkisan atau tidak ada acara apapun yang diselenggarakan oleh Terdakwa di Dukuh Bulu ;
- Bahwa Terdakwa datang tanpa diundang untuk memberikan bingkisan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada pertemuan dengan Terdakwa atau kesepakatan kepada Terdakwa terkait dengan pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VIII : SUDADI Bin WIRYO PAWIRO :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dan kemudian memberikan saksi bingkisan ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Terdakwa, sedang mengikuti kontestasi pemilu legeslatif DPRD Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi di Dukuh Bulu, RT. 06 / RW. 03, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa isi dari bingkisan barang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah sebagai berikut : gula batu 1 (satu) kilogram, teh 1 (satu) bungkus, mie instant 1 (satu) buah, dan 1 (satu) lembar stiker ;
- Bahwa sewaktu memberikan bingkisan, Terdakwa mengatakan itu adalah sodaqoh. Kemudian Terdakwa juga memohon doa dan dukungan dalam penyalonan DPRD Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu memberikan bingkisan tersebut, terdakwa mengatakan itu adalah sodaqoh. Kemudian terdakwa juga memohon doa dan dukungan dalam penyalonan DPRD Kab. Boyolali ;
- Bahwa stiker yang diberikan kepada saksi berisi :

1. Foto Saudara Basuki ;
2. Lambang dan tulisan Partai Keadilan Sejahtera ;



3. Tulisan '8 Basuki, S.Pd' ;
 4. Tulisan 'Calon DPRD Kab. Boyolali' ;
 5. Tulisan 'Nogosari, Simo, Andong, Klego' ;
 6. Tulisan 'Sederhana, Jujur, Santun' ;
 7. Tulisan 'Nderek nyuwun donga pangestu' ;
 8. Tulisan 'Kita Pilih No. 8'
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan istrinya nama tidak tahu dan juga ayah kandungnya yang bernama Senen, alamat Kajar RT 02 RW 05, Tegal giri, Nogosari ;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa tidak pernah memberikan bingkisan kepada saksi ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak meminta stiker bahan kampanye tersebut tetapi stiker tersebut ditaruh di dalam plastik yang berisi bingkisan yang diberikan kepada saksi ;



Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa saat ini sedang mengikuti kontestasi pemilu legislatif DPRD Kab. Boyolali setelah saksi membaca stiker yang diberikan oleh terdakwa ;

Bahwa saat menerima bingkisan dari terdakwa, saksi sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu 2019 dan masuk dalam DAPIL IV sama dengan DAPIL dimana terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg dari partai PKS di DAPIL IV ;

- Bahwa saksi tidak pernah sebelumnya bekerja kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi atau keluarga saksi tidak pernah mengundang terdakwa untuk mengunjungi saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IX : MUKIMAN alias MAN Bin KARMO DIMEJO :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti sedang diperiksa untuk dimintai keterangan berkaitan dengan pemberian bingkisan dari seseorang yang datang ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018, yaitu Terdakwa yang datang bersama istri dan bapaknya dengan membawa bingkisan. Setelah dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah, kemudian mereka menyerahkan bingkisan tersebut yang berisi gula batu 2 kg, mie instan 2 bungkus dan teh 1 bungkus ;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi, tujuan dari kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri kepada saksi dan keluarga saksi bahwa Terdakwa adalah salah satu calon anggota DPRD Boyolali, dia juga menyampaikan mohon doa restu dan dukungan dari saya dan keluarga ;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak meninggalkan rumah, Terdakwa kemudian meninggalkan stiker di meja rumah saksi dengan kembali menyampaikan bahwa ia mohon doa restu dan dukungan dalam pencalonannya sebagai anggota DPRD Boyolali dimana stiker itu berisi:

1. Foto Saudara Basuki ;
2. Lambang dan tulisan Partai Keadilan Sejahtera ;
3. Tulisan '8 Basuki, S.Pd' ;
4. Tulisan 'Calon DPRD Kab. Boyolali' ;
5. Tulisan 'Nogosari, Simo, Andong, Klego' ;
6. Tulisan 'Sederhana, Jujur, Santun' ;
7. Tulisan 'Nderek nyuwun donga pangestu' ;
8. Tulisan 'Kita Pilih No. 8'



- Bahwa saksi telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dan saksi masuk ke dalam DPT wilayah Nogosari yang juga tertera dalam tulisan distiker itu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberikan bingkisan atau sodaqoh kepada saksi maupun kepada masyarakat lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja untuk Terdakwa dan tidak pernah mengundang Terdakwa untuk datang ke rumah saksi dan memberikan bingkisan ;
- Bahwa saat ini bingkisan tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi X : DIYONO Bin (alm.) SATIMIN :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 16.30 WIB di rumah saksi di Dukuh Bulu, RT. 07 / RW. 03, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ;

- Bahwa Terdakwa memberikan bingkisan kepada saksi dengan isi sebagai berikut : gula batu 1 (satu) kilogram, teh 1 (satu) bungkus, mie instant 1 (satu) buah, satu lembar stiker yang dibungkus dalam plastik warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saat saksi pulang kerja sekira pukul 16.10 wib kemudian saksi bertanya “Wonten kersanipun nopo pak?” (ada keperluan apa pak) Terdakwa menjawab “niki kulo Basuki saking Kajar niki kulo mbeto sodakoh kagem panjenengan kalih nyuwun doa restu kalih dukungan panjenengan sekeluarga anggenipun ajeng nyaleg” (ini saya Basuki dari Kajar, ini saya beri sodaqoh untuk bapak sekalian minta doa restu juga dukungan bapak sekeluarga karena mau nyaleg) sambil memberikan bingkisan dan saksi bilang “Matur nuwun untuk masalah dukungan insya Allah” kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa, saat ini sedang mengikuti caleg DPRD Kab. Boyolali dari kabar di masyarakat dan dari stiker yang ada foto dan nama Terdakwa serta ada tulisan antara lain “kita pilih no. 8” sederhana, jujur, santun”, “calon DPRD Kab Boyolali Nogosari, Simo, Andong, Klego” dan “nderek nyuwun donga pangestu” dan ada lambang Partai Keadilan Sejahtera ;
- Bahwa baru pertama ini diberi bingkisan barang oleh Terdakwa ;
- Bahwa selain saksi ada beberapa warga dukuh saksi yang di beri bingkisan oleh Terdakwa diantaranya, Radiman, Antok, Winarno, Warno, Sukino dan masih ada beberapa warga lain satu dukuh dengan saksi yang menerimanya sekira 30 warga ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selain saksi ada orang lain yang diberi bingkisan barang oleh Terdakwa tadi karena saksi melihat sendiri Terdakwa bertamu dari rumah ke rumah di RT saksi ;
- Bahwa pada saat kumpulan RT tanggal 2 Desember 2018 saksi ikut yang di bicarakan program-program kampung dan juga saat itu juga membicarakan masalah pemberian sembako dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, ahli tersebut didengar keterangannya



dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Ahli : **Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum.** :

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini, Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Ahli;
- Bahwa Pemeriksaan tersebut berkenaan dengan dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Ahli dosen fakultas Hukum sejak tahun 1990 dengan mengajar mata kuliah yang Ahli ajarkan yaitu mata kuliah hukum pidana, termasuk hukum pidana khusus salah satunya yaitu mengenai tindak pidana pemilu;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa Ahli hanya diperlihatkan foto dari barang bukti ;

Bahwa terdapat seorang calon legislatif yang sudah tercatat dan terdaftar dalam Daftar Calon Tetap KPU Kab. Boyolali sebagai calon anggota DPRD Kab. Boyolali Dapil IV (Simo, Andong, Klego, Nogosari) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 8 melakukan kunjungan ke beberapa rumah warga yang memiliki hak pilih yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Kemudian yang bersangkutan menyampaikan dirinya sebagai calon legislatif, memohon doa restu dan memberikan bingkisan plastik warna hitam. Dilihat dari konteks kampanye pada Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pengertian kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kemudian perlu dilihat, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memperkenalkan diri, mohon doa, dan pemberian stiker telah memenuhi unsur kampanye tersebut. Stiker yang diberikan telah memenuhi unsur kampanye, yaitu terdapat kata-kata visi, terdapat citra diri yaitu gambar dan nomor urut 8. Jika dilihat dari konteks pemberian, terhadap pemberian tersebut terdapat larangan untuk menjanjikan/memberikan barang. Kemudian dilihat juga barang yang



memberikan
yang bu
Undang
Bahwa
dilihat
tindak

- Bahwa jenis kampanye terdapat 3 (tiga) jenis kampanye yaitu tatap muka, pertemuan terbatas dan rapat umum. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam jenis kampanye tatap muka.
- Bahwa barang yang dilarang adalah barang-barang diluar barang yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Barang yang dikecualikan tersebut berupa atribut pemilu seperti kaos, topi, dan lain-lain. Pemberian dapat dilakukan jika dalam konteks pemberian tersebut sebagai hadiah yang sebelumnya telah diadakan suatu lomba oleh Terdakwa. Akan tetapi, jika Terdakwa tidak mengadakan suatu perlombaan maka terhadap pemberian tersebut tidak dibenarkan. Jadi pemberian yang diperbolehkan adalah pemberian barang atribut pemilu bukan berupa natura, yaitu pemberian yang bukan termasuk dalam barang yang dikecualikan dalam Pasal 284 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemberian untuk sodakoh, tetapi perlu dilihat konteksnya pemberian tersebut merupakan sodakoh ataukah tindak pelanggaran pemilu. Pemberian tersebut tidak bisa dimaknai sebagai sodakoh, karena Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukannya. Terdakwa memenuhi unsur mens rea (sikap batin) yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk pencalonan;
- Bahwa mendatangi rumah-rumah tidak diatur secara letterlecht. Tapi telah diatur bahwa dilarang memberikan janji/barang;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah-rumah termasuk kampanye tatap muka;
- Bahwa pemberian tidak dilarang sejauh memenuhi ketentuan;
- Bahwa dengan mengunjungi rumah warga yang tidak diperkenankan adalah dengan memberikan sesuatu selain atribut kampanye;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, pemberian tersebut murni untuk sodakoh menurut Ahli ketika masuk dalam masa kampanye, maka Terdakwa selaku calon legislatif yang telah tercatat dan terdaftar otomatis terikat dengan peraturan kampanye. Sehingga pemberian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan;

- Bahwa pemberian uang makan dan minum hanya untuk pertemuan, karena yang dilakukan Terdakwa termasuk jenis kampanye tatap muka sehingga tidak perlu untuk memberikan uang makan dan minum. Yang dimungkinkan untuk diberikan hanya pemberian atribut kampanye saja;
- Bahwa perlunya memberikan uang makan dan minum ketika melakukan pertemuan terbatas adalah pemberian tersebut merupakan pemberian yang wajar dikaitkan dengan kepentingan karena menghadirkan orang lain dari suatu tempat ke tempat pertemuan;
- Bahwa pemberian uang makan dan minum tersebut hanya untuk pertemuan terbatas, jadi Terdakwa tidak dibenarkan memberikan uang makan dan minum ketika melakukan tatap muka;
- Bahwa memberikan stiker diperbolehkan, terbatas pada atribut kampanye tanpa pemberian barang natura (materil). Belum pernah melihat stiker tersebut, hanya foto saja;



Bahwa stiker sudah terdapat kata-kata yang merupakan visi, logo merupakan citra diri. Di situlah sudah terjadi kampanye. Terlebih lagi, jika sudah ada unsur meyakinkan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa beda pada Pasal 521, sifatnya umum menjaring ke alternatif sedangkan Pasal 523, konteksnya langsung mengarah ke Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jika ada ketentuan yang umum dan khusus, yang dilihat adalah ketentuan yang khusus untuk dibuktikan;

- Bahwa Ahli tidak terlibat dalam proses pembuatan Undang-Undang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ahli lebih condong pada Pasal 523 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena sebagai alternative ;
- Bahwa yang dimaksud dengan imbalan adalah terdapat sesuatu yang diharapkan atas apa yang telah dilakukan. Terdakwa sudah terdapat pikiran yang nantinya terkait dengan pencalonan dengan adanya permohonan doa restu dan pemberian;
- Bahwa yang dimaksud dengan pemberian langsung/tidak langsung adalah Pemberian langsung yaitu pemberian yang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan tanpa adanya pihak lain. Sedangkan pemberian tidak langsung yaitu pemberian yang dilakukan melalui pihak lain;

- Bahwa terkait dengan munculnya Undang-Undang Pemilu dan Pasal 521 adalah terkait dengan apa arti penting Undang-Undang, lalu pasal itu diatur. Di dalam pemilu akan menghasilkan anggota dewan yang berkualitas yang tidak dicampuri dengan politik uang dengan berprinsip pada jujur dan adil. Oleh karena itu, Undang-Undang ini dimunculkan. Semangatnya adalah agar dalam pemilihan menghasilkan pemimpin yang bebas dari masalah-masalah money politik;
- Bahwa yang dimaksud dengan pelaksana kampanye adalah jika dilihat dari Pasal 270 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dibedakan antara DPR Pusat, DPR Provinsi dan DPR Kota. Pelaksana kampanye yaitu pengurus partai, pasangan calon (calon legislatif) bertindak secara ex-officio dan orang yang ditunjuk. Kualifikasi pelaksana kampanye diatur oleh Undang-Undang, bukan diatur oleh



KPU

Bahwa peserta kampanye adalah orang yang mengikuti kampanye, yang mempunyai hak pilih;

- Bahwa terhadap unsur kesengajaan tidak ada definisi secara khusus. Tapi unsur kesengajaan dapat dikatakan sebagai mengetahui dan menghendaki, dalam konteks ini kesengajaan dengan maksud. Pemberian kepada pemilih dengan memperkenalkan diri sudah memenuhi unsur kesengajaan dengan maksud.
- Bahwa ketidaktahuan Terdakwa terhadap sosialisasi yang seharusnya sebagai calon legislatif harusnya mengetahui menurut Ahli semua orang dianggap mengerti hukum;
- Bahwa Pasal 521/Pasal 523 termasuk delik formil, sehingga tidak perlu akibat terlebih dahulu;
- Bahwa Pasal 284 terdapat pengecualian pemberian tersebut yaitu atribut kampanye dan biaya makan minum dalam taraf yang wajar;
- Bahwa biaya ini tidak dapat dikonversikan dalam bentuk barang dan tidak ada korelasinya karena pemberian biaya makan minum untuk jenis kampanye pertemuan terbatas sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis kampanye tatap muka. Terhadap pemberian yang dilakukan oleh Terdakwa bukan termasuk atribut kampanye sehingga termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilu;

- Bahwa apabila imbalan tersebut diberikan sebelum akan dapat mempengaruhi sedangkan apabila diberikan sesudah melakukan maka termasuk janji sebagai imbalan;
- Bahwa jika penerima imbalan tidak melakukan perbuatan sehingga tidak mempengaruhi karena perbuatan tersebut termasuk delik formil yang berfokus pada perbuatan yang dilarang yaitu pada kampanye melakukan pemberian sebagai imbalan. Harus dilihat pada seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan. Sudah ada pengetahuan oleh Terdakwa dengan mendatangi pemilih, memperkenalkan diri sebagai calon yang diteruskan dengan mohon doa dan dukungan. Artinya datang dengan maksud tujuan. Dilanjutkan dengan melakukan pemberian, harapannya dengan pemberian itu akan memilihnya. Karena delik formil, sehingga tidak perlu adanya konfirmasi apakah akan memilih Terdakwa atau tidak;



- Bahwa berkaitan dengan jadwal, jika ketika calon legislatif bukan pada hari atau jadwal yang ditentukan melakukan tindak pidana pemilu hal itu melanggar ketentuan secara administratif, tetapi jika unsur materilnya melanggar. Maka melanggar pula ketentuan pidananya;
- Bahwa pemberian sodakoh dilakukan di luar kampanye, menurut pendapat Ahli perlu dilihat perbuatan materil dan administratifnya. Jika salah satu unsur kampanye tercapai, berarti telah dilakukannya kampanye dan telah melanggar ketentuan Undang-Undang;
 - Bahwa bagaimana mengetahui bahwa yang didatangi adalah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap, yang paling mengetahui adalah Terdakwa;
 - Bahwa dalam hal nilai dari bingkisan dapat mempengaruhi bukan tentang nilai pemberian, konteksnya adalah pemberian yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jika melihat pengecualian, yang termasuk adalah atribut kampanye. Nominal itu untuk uang makan, uang transportasi, dan uang untuk pembelian alat peraga kampanye;
 - Bahwa apakah barang bukti diperbolehkan diberikan dalam konteks uang makan dan minum menurut Ahli tidak diperbolehkan. Karena tidak menyangkut dengan yang dikecualikan, serta melihat dari jenis

kampanye yang dilakukan merupakan tatap muka yang tidak perlu adanya uang makan dan minum;

- Bahwa pemberian Sodakoh yang dilakukan Terdakwa saat itu ika pemberian tersebut masuk dalam ranah kampanye, terikat dengan peraturan-peraturan tentang Pemilu dan hal tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hasil pemerian yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian adalah benar dan tidak ada paksaan dari Penyidik Polres Boyolali ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Calon Anggota Legislatif pada DPRD Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mengenai prosesnya, dimulai ketika ia diamanahkan oleh partai untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2024. Setelah semua proses dan persyaratan dipenuhi ia ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 8 (Delapan) dari Partai PKS pada Dapil 4 (empat) Boyolali yakni daerah pemilihan pada kecamatan Simo, Klego, Andong, dan Nogosari ;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Dk. Kajar, RT. 02 / RW. 05, Ds. Tegalgiri, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali ;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam struktur Partai PKS sebagai Sekretaris PAC Nogosari sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa awal mula Terdakwa mulai datang ke Tegalgiri, ketika pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018, Terdakwa bersama dengan anak, istri, dan ayah Terdakwa melakukan silaturahmi ke Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali karena Terdakwa telah mengetahui bahwa sudah ada Calon Anggota Legislatif Kabupaten Boyolali lainnya sudah masuk ke daerah tersebut untuk memberikan bantuan dalam kegiatan Berkah Desa. Ketika Terdakwa datang saat itu hanya bertujuan silaturahmi keluarga, dengan membawa bingkisan atas saran dari tetangga di Dk. Kajar agar dapat dikatakan patut dan pantas layaknya orang Jawa ;
- Bahwa Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali masuk dalam Dapil Terdakwa :



- Bahwa saat melakukan silaturahmi ke Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali, Terdakwa membawa sekitar 70 (tujuh puluh) bungkus bingkisan, di mana pada hari pertama yakni Sabtu tanggal 1 Desember 2018 telah membagikan sekitar 35 (tiga puluh lima) bungkus ketika silaturahmi ke rumah-rumah warga. Namun dari saksi yang telah dihadirkan di persidangan, hanya 4 (empat) orang yang Terdakwa temui secara bertatap muka langsung, sedangkan sisanya hanya bertemu dengan istri dan anak ;
- Bahwa yang membeli dan mempersiapkan bingkisan tersebut adalah Istri Terdakwa dengan menggunakan biaya sendiri ;
- Bahwa bingkisan yang disiapkan sekitar 70 (tujuh puluh) bungkus bingkisan yang ditaruh di mobil, dan total sudah ada 50 (lima puluh) bungkus yang telah dibagikan pada hari pertama (1 Desember 2018), kedua (2 Desember 2018), dan ketiga (3 Desember 2018) tidak dilakukan pembagian, sehingga tersisa 20 (dua puluh) yang akhirnya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan silaturahmi tersebut, sempat datang ke rumah pak Ngateman Bin Kasbi Suto Wirejo (alm) di Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali, dan memberbicarakan mengenai kegiatan pribadi, kesibukan keluarga, dan kesibukan masing-masing. Ketika itu Terdakwa juga menyampaikan untuk memohon do'a restu terinspirasi dari Pemilihan Lurah ;
- Bahwa maksud Terdakwa mohon doa restu adalah memohon do'a restu untuk segala urusan. Tidak spesifik mengenai Pemilihan Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Boyolali. Karena pembagian sodaqoh (bingkisan) merupakan kegiatan rutin yang biasa Terdakwa sekeluarga lakukan ;
- Bahwa pemberian sodaqoh tersebut, baru pertama kali dilakukan di Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali ketika saat memasuki masa kampanye. Sebelum memasuki masa kampanye, Terdakwa juga pernah melakukan pemberian sodaqoh di wilayah yang sama ;
- Bahwa Terdakwa memilih memberikan sodaqoh ke Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali karena Terdakwa memang ingin memberikan sodaqoh ke wilayah tersebut, dan melakukan silaturahmi keluarga ;



- Bahwa niat Terdakwa melakukan silaturahmi dan memberikan sodaqoh adalah ibadah. Terdakwa tidak meminta dukungan untuk memilih dia dalam Pemilihan Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Boyolali. Terdakwa melakukan silaturahmi kepada warga untuk memohon do'a restu serta karena juga dilahirkan di daerah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan silaturahmi keluarga atau pemberian sodaqoh di lingkungan tempat tinggal Terdakwa pada saat memasuki masa kampanye. Namun, sebelum memasuki masa kampanye, Terdakwa pernah melakukan silaturahmi keluarga atau pemberian sodaqoh seperti berkeliling ke rumah-rumah warga untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan para janda ;
- Bahwa kegiatan sodaqoh tersebut bukan merupakan permintaan dari masyarakat ;
- Bahwa tidak terdapat warga masyarakat yang bekerja kepada Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan sodaqoh tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengadakan lomba di tempat tersebut, atau memberikan sodaqoh tersebut sebagai bentuk hadiah ;
- Bahwa harga satu bingkisan (sodaqoh) tersebut adalah Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdapat warga yang menerima stiker pencalonan Terdakwa sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Boyolali. Di mana setiker yang diberikan adalah stiker yang setiap saat Terdakwa bawa ketika berpergian. Mengenai pemberian stiker yang dilakukan saat silaturahmi ke Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali dilakukan dengan dua cara yakni memberikan saat ada warga yang meminta stiker dan meninggalkannya di rumah warga ketika silaturahmi untuk disampaikan ke teman atau warga lainnya ;
- Bahwa memberikan stiker tersebut untuk memintai tolong kepada warga apabila ada teman atau kenalan baik diluar kampung untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Boyolali ;
- Bahwa tidak stiker tersebut disiapkan tidak hanya tertuju untuk kegiatan di Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali namun disiapkan untuk diberikan kepada kenalan atau teman atau warga ;
- Bahwa istri Terdakwa yang mendesain stiker tersebut ;



- Bahwa pada pemberian stiker tersebut, terdapat warga yang meminta stiker tersebut kepada Terdakwa serta ada juga yang diberikan langsung ke warga atas inisiatif Terdakwa, bukan karena warga yang meminta ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan silaturahmi ketika memasuki masa kampanye yakni pada 1-3 Desember 2018 namun pada tanggal 3 Desember 2018 tidak dilanjutkan. Saat pada saat itu saja Terdakwa membawa stiker pencalonan saya sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Boyolali dalam melakukan kegiatan silaturahmi dan sodaqoh. Sebelum masa kampanye, Terdakwa pernah melakukan silaturahmi, namun tidak menyertakan stiker karena belum dicetak ;
- Bahwa pemberian sodaqoh oleh Terdakwa kemudian ia membagikan stiker, dikarenakan ada warga yang meminta, dan Terdakwa juga reflek untuk memberikan ke warga ;



- Bahwa Terdakwa belum pernah mengikuti Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali sebelum periode Tahun 2019-2024 ;
- Bahwa Terdakwa terdaftar ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Boyolali dari Partai PKS dengan Nomor Urut 8 (delapan) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Boyolali Nomor 85/pl.01-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, atas keinginan partai ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keunggulan apa yang ada dalam diri Terdakwa sehingga partai mendaftarkan Terdakwa sebagai calon anggota legislatif Kab. Boyolali dari Partai PKS, ia hanya diamanati menjadi calon anggota legislatif ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki niat menjadi calon anggota legislatif Kab. Boyolali dari Partai PKS ;
- Bahwa Terdakwa memiliki pengalaman di dunia politik sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar-dasar hukum yang digunakan dalam berpolitik ;
- Bahwa Terdakwa selama menjadi calon anggota legislatif Kab. Boyolali pada periode tahun 2019-2024, tidak pernah mengikuti

sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal yang dilarang dan diperbolehkan sebagai seorang calon anggota legislatif pada masa kampanye ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara spesifik masa-masa kampanye ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima surat keputusan atau penetapan dari KPU mengenai jadwal kampanye dikarenakan bersifat pasif dari proses pencalegan dan proses kampanye ;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang calon anggota legislatif Kab. Boyolali dari Partai PKS yang akan menjadi wakil rakyat, Terdakwa mengetahui arti dari kampanye yakni kegiatan mengumpulkan orang di lapangan untuk memperoleh dukungan, namun tidak mengetahui arti kampanye secara Undang-Undang ;



Bahwa hal yang telah Terdakwa lakukan sebagai wujud kampanye adalah membentuk tim untuk melakukan sosialisasi terkait pencalegan Terdakwa. Serta, tim tersebut dibentuk untuk menggalang dukungan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kegiatan silaturahmi tersebut bukan dilakukan untuk kampanye Terdakwa ;
- Bahwa kegiatan silaturahmi yang dilakukan Terdakwa ke warga Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali yang kemudian Terdakwa membawa buah tangan berupa bingkisan sebelumnya belum pernah dilakukan. Namun, sebelumnya Terdakwa pernah memberikan sodaqoh berupa baju ketika lebaran sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa memberikan bingkisan kepada warga Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberikannya tidak memiliki kaitan dengan saudara sebagai calon anggota legislatif Kab. Boyolali dari Partai PKS ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selama masa kampanye ada hal yang dilarang, seperti pada masa masa kampanye menjanjikan sesuatu atau memberikan materi dengan maksud untuk didukung atau dipilih atau dicoblos;

- Bahwa Terdakwa melakukan silaturahmi dan memberikan sodaqoh di Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali karena terdapat calon anggota legislatif lain melakukan hal tersebut di tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sendiri terdapat calon anggota legislatif lain yang melakukan hal yang dilarang tersebut di Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali. Ia hanya mendengar dari warga yang merupakan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan calon anggota legislatif lain. Ia melakukan silaturahmi tersebut dikarenakan ia calon anggota legislatif Kab. Boyolali dari Partai PKS nomor urut 8 (delapan) ;
- Bahwa Terdakwa mengunjungi warga dan memberikan bingkisan ke warga Dk. Bulu, Ds. Tegalgiri, Kab. Boyolali tidak hanya bagi warga yang memiliki hak pilih namun yang tidak memiliki hak pilih juga diberikan ;
- Bahwa kegiatan silaturahmi dan pembagian bingkisan oleh Terdakwa hanya dilakukan di tanggal 1 sampai 2 Desember 2018 dan tidak dilanjutkan di tanggal 3 Desember 2018. Karena ia dilaporkan karena ada sesuatu yang salah, sehingga ia tidak melanjutkannya. Awalnya Terdakwa menyiapkan sodaqoh sekitar 70 (tujuh puluh) bingkisan, di mana pada hari pertama telah diserahkan ke warga sekitar 35 (tiga puluh lima) bingkisan dan dihari kedua sekitar 15 (lima belas) bingkisan sehingga total yang diberikan 50 (lima puluh) bingkisan dan tersisa 20 (dua puluh) karena tidak dilanjutkan perihal adanya pelaporan. Sisa bingkisan tersebut kemudian konsumsi keluarga ;
- Bahwa Terdakwa memiliki rencana akan melanjutkan kegiatan silaturahmi, namun tanpa membawa bingkisan atau barang-barang yang dilarang Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui silaturahmi yang biasa Terdakwa lakukan dengan memberikan sodaqoh sebelum masa kampanye itu dilarang ketika memasuki masa kampanye ;
- Bahwa silaturahmi yang Terdakwa lakukan tersebut hanya akan dilakukan ke daerah Ds. Tegalgiri saja ;
- Bahwa Terdakwa membuat bingkisan hanya senilai Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), dan tidak memberikan dengan nilai yang lebih



tinggi dikarenakan tujuan Terdakwa hanya melakukan silaturahmi dan memberikan sodaqoh, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan mengenai pilihan calon anggota legislatif, ia mengatakan bahwa pilihan itu silahkan, perihal ada calon legislatif lain yang telah hadir meminta dukungan di daerah ini, ya silahkan untuk dipilih karena itu adalah hak warga karena Terdakwa datang Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kabupaten Boyolali hanya untuk memohon do'a restu ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemberian sodaqoh ditempat selain Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kabupaten Boyolali sebelum masa kampanye memiliki kriterianya seperti keadaan tempat tinggal dan kondisi warga yang bersangkutan ;

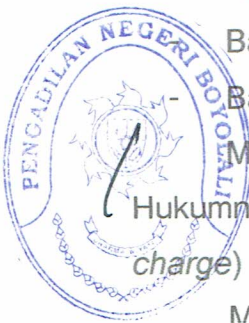
Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ;

Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa : a). 1 (satu) bendel surat keputusan komisi pemilihan umum Kab. Boyolali No. 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali untuk pemilihan umum tahun 2019 berikut lampirannya, b). 1 (satu) bendel surat berisi nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Boyolali yang diajukan oleh ketua DPD PKS Boyolali tertanggal 21 September 2018, c). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, d). 1 (satu) lembar stiker berisi foto Sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya, e). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam



yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, 1 (satu) lembar stiker (berisi foto Sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), f). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, g). 1 (satu) lembar stiker berisi foto Sdr. BASUKI, Spd dan tulisan lainnya, h). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, 1 (satu) lembar stiker (berisi foto Sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), i). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, 2 (dua) lembar stiker (berisi foto Sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), j). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, 1 (satu) lembar stiker (berisi foto Sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), k). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, 1 (satu) lembar stiker (berisi foto Sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), l). 1 (satu) bendel salinan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Boyolali No. 85/PL.01.4-Kpt/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali untuk pemilihan umum tahun 2019 berikut salinan lampirannya yang telah diligalisir oleh sekretariat KPU Kab. Boyolali, m). 1 (satu) bendel surat MODEL K4-PK.KAB/KOTA yang berisi Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Boyolali yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali tertanggal 21 September 2018, n). 1 (satu) bendel surat Model A.DPHTP2-KPU yang berisi Daftar Pemilihan Tetap Hasil perbaikan (DPHTP-2) Kedua Pemilihan Umum tahun 2019 Dk. Bulu, Ds.Tegalgiri, Kec.Nogosari, Kab. Boyolali. ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85 / PL.01.4-Kpt / 3309 / KPU-Kab / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali

untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Terdakwa terdaftar dalam DCT (Daftar Calon Tetap) sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil IV dengan nomor urut 8 (delapan) meliputi Kecamatan Simo, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Andong, Kecamatan Klego ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU, masa kampanye Pemilu 2019 dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Sedangkan untuk kampanye melalui Media Massa Cetak, Media Elektronik Dan Internet yaitu dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019 ;
- Bahwa Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sudah melakukan sosialisasi tentang tata cara dan pelanggaran kampanye yang diatur dalam Undang-undang Pemilu terhadap Partai yang ikut Pemilu ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 15.30 Wib sampai dengan 17.15 Wib di Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Terdakwa mendatangi/bersilahturahmi rumah-rumah warga dengan memberi bingkisan/sodaqoh 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, dan stiker berisi foto Terdakwa dan tulisan lainnya kepada warga ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi/bersilahturahmi warga sambil memperkenalkan diri untuk mohon doa restu dan dukungannya kepada Terdakwa atas pencalonannya sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Boyolali ;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Heru Sugiyarto yang kemudian bersama saksi Sukandarwanto mendatangi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Terdakwa yaitu saksi Ngateman dan kemudian melaporkannya ke Panitia Pengawasan Pemilu tingkat Desa dan Panwascam, kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 saksi Heru Sugiyarto di undang ke Bawaslu Kabupaten Boyolali, untuk diklarifikasi mengenai peristiwa tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa datang ke Dukuh Bulu tidak atas undangan warga tapi atas inisiatif Terdakwa sendiri ;

- Bahwa warga yang menerima antara lain adalah saksi Ngateman, saksi Sukino Raspodo, saksi Radiman, saksi Sudadi, saksi Mukiman, dan saksi Diyono ;
- Bahwa para saksi tersebut telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan (DAPIL) IV pada Pemilihan Umum tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah memberikan sodaqoh kepada warga dukuh Bulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu ;
2. Unsur Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur **Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dari norma hukum ini adalah "Setiap Pelaksana Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye Pemilu, dan subyek hukum ini sifatnya adalah komulatif alternatif, yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan ;

Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut :



“Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPRD Kabupaten, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten”.;

Menimbang, bahwa Pasal 273 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut : Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa pengertian Peserta Kampanye dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan :

“Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih”.



Menimbang, bahwa undang-undang ini tidak memberikan definisi mengenai Tim Kampanye, definisi Tim Kampanye ditemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 23 dijelaskan sebagai berikut :

“Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye”.

Menimbang, bahwa menunjuk pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud tim Kampanye dalam undang-undang ini adalah Tim kampanye pasangan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden ;

Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut :

“Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85 / PL.01.4-Kpt / 3309 / KPU-Kab / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Terdakwa adalah Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan (DAPIL) IV dengan nomor urut 8 (delapan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Model K4-PK.KAB/KOTA yang berisi Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali atas nama Nur Achmad, S.H. tertanggal 21 September 2018, Terdakwa terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye yang tertera pada nomor urut 52 ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Taryono, S.H. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali dan saksi Maya Yudayanti sebagai Komisioner KPU Kabupaten Boyolali di dalam persidangan menerangkan yang pada intinya bahwa Terdakwa (BASUKI, S.Pd) adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali Dapil IV (Andong, Nogosari, Simo, Klego) yang sudah menjadi DCT (Daftar Calon Tetap) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sosial (PKS) dengan nomor urut 8, selain itu Terdakwa juga tercantum / terdaftar dalam nama Pelaksana Kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2019 yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Boyolali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa

selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Boyolali sehingga dengan demikian Terdakwa digolongkan sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Pelaksana Kampanye Pemilu “dengan demikian telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja melanggar larangan pelanggaran kampanye Pemilu berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Tindak Pidana ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata hubung “atau” sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan, dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “kesengajaan (*opzet*)” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*) ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui sub unsur ini maka akan dipertimbangkan sub unsur yang lain terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam unsur ini maksudnya bertentangan dengan larangan pelanggaran kampanye pemilu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye pemilu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, adalah :

“Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri Peserta Pemilu” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masa Kampanye Pemilu tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui Media Massa Cetak, Media Elektronik dan Internet yaitu dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019

Menimbang, bahwa dalam melakukan kampanye ada beberapa metode sebagaimana ketentuan Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pertemuan Terbatas ;
- b. Pertemuan Tatap Muka ;
- c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum ;
- d. Pemasangan Alat Peraga di tempat umum ;
- e. Media Sosial ;
- f. Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Internet ;
- g. Rapat Umum ;
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon dan ;



- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang – undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Peserta Pemilu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, adalah :

“Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” ;

Menimbang, bahwa yang termasuk larangan pelanggaran kampanye pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 280 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, pelaksana, peserta dan atau tim kampanye dilarang :



- a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain ;
- d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e) mengganggu ketertiban umum ;
- f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain ;
- g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Sedangkan dalam ayat (4)nya menyebutkan sebagai berikut :

*“Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan **tindak pidana Pemilu**” ;*

Menimbang, bahwa tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 521 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” dapat dilihat dari penjelasan Pasal 284 Undang-undang R.I Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi Pemilih, selanjutnya dalam penjelasan yang sama yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU, sedangkan atribut lainnya secara limitatif dibatasi dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU No. 23 tahun 2018, yakni berupa :

- a. Selebaran (Flyer),
- b. Brosur (Leaflet),
- c. Pamflet,
- d. Poster,
- e. Stiker,
- f. Pakaian



- g. Penutup Kepala,
- h. Alat Minum atau Makan,
- i. Kalender,
- j. Kartu Nama,
- k. Pin, dan / atau
- l. Alat Tulis.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi Taryono, S.H., serta pendapat ahli Dr. Pujuyono, S.H., M.Hum, maka pemberian selain yang diatur tersebut adalah dilarang atau dapat dikatakan masuk dalam kategori tindak pidana pemilu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dukuh Bulu Rt. 06 Rw. 03 Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, saksi Heru Sugiyarto mengetahui Terdakwa datang kerumah saksi Ngateman pada saat itu Terdakwa turun dari mobil bersama dengan istri dan bapak kandung Terdakwa dengan membawa bingkisan plastik warna hitam masuk kedalam rumah saksi Ngateman selama 5 sampai dengan 10 menit Terdakwa beserta istri dan bapak Terdakwa keluar dan masuk kedalam mobil kemudian pergi kearah Timur ;

Bahwa kemudian saksi Heru Sugiyarto menghubungi saksi Sukandarwanto, ST untuk mendatangi rumah saksi Ngateman dan menanyakan apa yang dibawa oleh Terdakwa tadi, setelah diperbolehkan membuka bingkisan plastik warna hitam yang didalamnya berisi gula batu kurang lebih 1 (satu) kilogram, 1 (satu) buah teh bungkus, 2 (dua) buah mie instan dan saksi Ngateman juga diberikan 2 (dua) lembar stiker yang bergambarkan dan bertuliskan Basuki, S.Pd (Terdakwa) dan ada lambang Partai Keadilan Sejahtera ;

Bahwa saksi Heru Sugiyarto dan saksi Sukandarwanto, ST juga menanyakan kepada saksi Ngateman perihal apa yang dikatakan oleh Terdakwa yang dijawab oleh saksi Ngateman pada intinya minta doa restu dan dukungan kalau Terdakwa mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari partai PKS ;

Bahwa selanjutnya saksi Heru Sugiyarto dan saksi Sukandarwanto, ST berkoordinasi dengan teman-teman untuk melakukan pengecekan dan pendataan ke warga Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari,

Kabupaten Boyolali, ternyata sebagian besar warga Rt. 06 , Rt. 07 dan 04 antara lain saksi Sukino Raspolo, saksi Radiman, saksi Sudadi, saksi Mukiman dan saksi Diyono telah didatangi dan diberi bingkisan barang serta stiker yang sama dengan yang diterima saksi Ngateman atas peristiwa tersebut kemudian saksi Heru Sugiyarto melaporkan kejadian tersebut ke Panitia pengawasan pemilu tingkat Desa dan Panwascam, dan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 saksi Heru Sugiyarto diundang ke Bawaslu Kabupaten Boyolali, untuk di klarifikasi mengenai peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Heru Sugiyarto, saksi Sukandarwanto, ST, saksi Ngateman, saksi Sukino Raspolo, saksi Radiman, saksi Sudadi, saksi Mukiman dan saksi Diyono merupakan warga Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali yang sudah tercatat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan (DAPIL) IV pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang disebut dengan peserta kampanye ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryono, S.H., sebagai Ketua Bawaslu yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membagikan 50 (lima puluh) bingkisan di Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dan menurut Terdakwa bingkisan tersebut disiapkan 70 (tujuh puluh) bingkisan dengan harga tiap bingkisan senilai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali Dapil IV meliputi Kecamatan Andong, Nogosari, Simo dan Klego yang sudah menjadi DCT (Daftar Calon Tetap) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 8, mendatangi warga pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dukuh Bulu Rt. 06 Rw. 03 Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali yang bila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masa Kampanye Pemilu tahun 2019 dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan

13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui Media Massa Cetak, Media Elektronik dan Internet yaitu dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah masuk dalam masa kampanye ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan keterangan saksi Taryono, S.H., sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali dan saksi Maya Yudhayanti, S.Sos sebagai anggota KPU Kabupaten Boyolali serta pendapat Ahli Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., maka perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah warga Dukuh Bulu, Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali tersebut termasuk kampanye dengan metode tatap muka yang tidak memerlukan perijinan baik dari pihak Kepolisian, Bawaslu dan KPU Kabupaten Kota dikarenakan tidak mengerahkan masa banyak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ngateman, saksi Radiman, saksi Sudadi, saksi Mukiman dan saksi Diyono, bahwa para saksi telah menerima stiker dari Terdakwa saat Terdakwa mendatangi rumah mereka, yang didalam stiker ada foto dan nama Terdakwa serta ada tulisan antara lain "kita pilih no. 8", "sederhana, jujur, santun", "calon DPRD Kabupaten Boyolali Nogosari, Simo, Andong, Klego" dan "nderek nyuwun donga pangestu" dan ada lambang Partai Keadilan Sejahtera, dengan demikian perbuatan Terdakwa memberi stiker tersebut kepada saksi-saksi diatas dikaitkan dengan penjelasan Pasal 284 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 termasuk atribut kampanye yang dilakukan dalam masa kampanye sehingga dapat diartikan perbuatan Terdakwa tidak dikategorikan melakukan tindak pidana pemilu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah warga tersebut dengan memberi bingkisan berupa gula batu kurang lebih 1 (satu) kilogram, 1 (satu) buah teh bungkus dan 2 (dua) buah mie instan yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam kepada saksi Ngateman, saksi Sukino Raspodo, saksi Radiman, saksi Sudadi, saksi Mukiman dan saksi Diyono dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas serta pendapat dari ahli Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., maka dapat dikategorikan sebagai imbalan mengingat dalam upaya agar Terdakwa dinilih dalam pemilu



yang akan datang, secara tegas Terdakwa telah meminta sekalipun dengan kalimat terselubung yang intinya minta dipilih/didukung (dengan kata-kata “Niki kula ajeng nyaleg, nyuwun donga pangestu kalih dukunganipun”) yang secara umum (dalam masyarakat Jawa diartikan sebagai permintaan (dalam hal ini adalah meminta untuk dipilih) permintaan dipilih dihubungkan dengan pemberian bingkisan, dalam hal ini dimaknai sebagai adanya perbuatan “transaksi” yaitu permintaan dipilih dengan pemberian bingkisan. Dari segi hukum pidana pemberian tersebut dapat dinilai bukan pemberian secara umum, akan tetapi didasari sikap batin yang jahat (*mens rea*) karena dengan memberi itu telah mempengaruhi orang agar memilih dia, padahal secara yuridis hal tersebut dilarang oleh undang-undang (“secara awam disebut melakukan politik uang”);

Menimbang, bahwa masih dari pendapat ahli Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., pemberian oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sodaqoh mengingat dari keterangan para saksi (penerima) bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memberikan bingkisan atau barang apapun kepada anggota masyarakat (yang menerima bingkisan), disisi lain pemberian itu diberikan pada saat Terdakwa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD, memperkenalkan diri sebagai calon, memberikan stiker berisi logo partai, no urut partai dan visi misi bahwa Terdakwa adalah calon yang sederhana, jujur, dan santun, diberikan kepada orang-orang (anggota masyarakat) yang memiliki hak pilih, terlebih juga dalam pemberian itu Terdakwa meminta dukungan/doa restu (dalam konteks makna orang Jawa, sebagai permintaan untuk dipilih), dari keseluruhan ini secara yuridis pemberian tersebut adalah mengandung motivasi/niat (*mens rea*) sebagai “politik uang” agar dia dipilih. Secara yuridis hal tersebut dikategorikan sebagai memberikan materi lainnya dalam pelaksanaan kampanye, sebagaimana tercantum dalam larangan Pasal 280 ayat (1) huruf j ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dari Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang R.I. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, adalah merupakan delik formil, artinya tidak pidana tersebut telah terjadi apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak diperlukan timbulnya akibat ;



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan mendatangi/ bersirahturahmi rumah warga dengan memberikan atribut kampanye berupa stiker (vide Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU No 23 Tahun 2018) yang didalamnya menyebutkan foto, nama Terdakwa, partai asal Partai Politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan nomor urut Terdakwa sebagai Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Pemilu tahun 2019 maka apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai melakukan Kampanye dengan metode tatap muka sebagaimana Pasal 275 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah menjadi keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah memberikan bingkisan barang kepada warga Dukuh Bulu antara lain saksi Ngateman, saksi Sukino Raspodo, saksi Radiman, saksi Sudadi, saksi Mukiman dan saksi Diyono sesaat maupun sebelum Terdakwa memperkenalkan diri sebagaimana telah diuraikan di atas yang dapat diartikan Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) dengan memberikan bingkisan tersebut dapat mempengaruhi pilihan warga sehingga dapat dikatakan Terdakwa telah dengan sengaja melanggar larangan pelanggaran kampanye pemilu ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Dengan sengaja melanggar larangan pelanggaran kampanye pemilu dengan memberikan materi lain kepada Peserta Kampanye Pemilu” dengan demikian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang



Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan Kesatu Pasal 521 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, dan oleh karena Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-undang dimaksud maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

✓ Perbuatan Terdakwa mencederai nilai-nilai demokrasi yang bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Pemilu ;

Keadaan yang meringankan :

✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

✓ Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi untuk tidak melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara aquo akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari, atau lebih tepatnya lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif serta prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana



akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada intinya sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan tuntutan pidananya dan mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan masa percobaan dengan harapan dalam waktu 2 (dua) bulan kedepan Terdakwa bisa melaksanakan kampanye dan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya maka akan mudah dilakukan eksekusi sehingga tidak adanya disparitas dengan putusan yang lain ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j maka terhadap lama penjatuhan pidananya menurut pendapat Majelis Hakim adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan terhadap adanya disparitas dengan putusan lain maka menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan kewenangan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menilainya karena baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim memiliki cara tersendiri untuk mengukur berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada setiap pelaku perbuatan pidana sehingga khusus terhadap point tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHAP, bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : a). 1 (satu) bendel surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Boyolali No. 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali



surat berisi nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Boyolali yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali tertanggal 21 September 2018, c). 1 (satu) bendel salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Boyolali No. 85/PL.01.4-Kpt/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali untuk pemilihan umum tahun 2019 berikut salinan lampirannya yang telah diligalisir oleh Sekretariat KPU Kab. Boyolali, d). 1 (satu) bendel surat MODEL K4-PK.KAB/KOTA yang berisi Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Boyolali yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali tertanggal 21 September 2018, e). 1 (satu) bendel surat Model A.DPHTP2-KPU yang berisi Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan (DPHTP-2) Kedua Pemilihan Umum tahun 2019 Dk. Bulu, Ds. Tegalgi, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali, oleh karena bukti surat tersebut terlampir dalam berkas maka bukti surat tetap terlampir dalam berkas, sedangkan untuk barang bukti berupa : f). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, g). 1 (satu) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), h). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, 1 (satu) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), i). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, j). 1 (satu) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), k). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, 1 (satu) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), l). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, 2 (dua) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), m). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, 1 (satu) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), n). 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi



barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu, 1 (satu) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya), oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 521 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa **BASUKI, S.Pd. Bin SENEN HARTO PRAYITNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melanggar larangan pelanggaran kampanye pemilu dengan memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BASUKI, S.Pd. Bin SENEN HARTO PRAYITNO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) hari** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Boyolali No. 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali untuk pemilihan umum tahun 2019 berikut lampirannya ;

- b. 1 (satu) bendel surat berisi nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Boyolali yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali tertanggal 21 September 2018 ;
- c. 1 (satu) bendel salinan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Boyolali No. 85/PL.01.4-Kpt/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali untuk pemilihan umum tahun 2019 berikut salinan lampirannya yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kab. Boyolali ;
- d. 1 (satu) bendel surat MODEL K4-PK.KAB/KOTA yang berisi Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Boyolali yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali tertanggal 21 September 2018 ;
- e. 1 (satu) bendel surat Model A.DPTHP2-KPU yang berisi Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Kedua Pemilihan Umum tahun 2019 Dk. Bulu, Ds.Tegalgiri, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- f. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu ;
- g. 1 (satu) lembar stiker berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya ;
- h. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu ;
1 (satu) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya) ;
- i. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu ;
- j. 1 (satu) lembar stiker berisi foto sdr. BASUKI, Spd dan tulisan lainnya ;

- k. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu ;
1 (satu) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya) ;
- l. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu ;
2 (dua) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya) ;
- m. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu ;
1 (satu) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya) ;
- n. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus mie instan, 1 (satu) bungkus teh dan 1 (satu) bungkus gula batu ;
1 (satu) lembar stiker (berisi foto sdr. BASUKI, Spd. dan tulisan lainnya) ;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2019**, oleh kami **TUTY BUDI UTAMI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMELDA, S.H.**, dan **NALFRIJHON, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UTAMININGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh **ADHYA SATYA LAMBANG BANGSAWAN, S.H., M.H.**, **NURAI SYAH R,**



S.H., dan ROMLI MUKAYATSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Boyolali, Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

IMELDA, S.H.

TUTY BUDI UTAMI, S.H., M.H.

ttd

NALFRIJHON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

UTAMININGSIH, S.H.

Dicatat di sini bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Putusan **Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Byl** tanggal **22 Januari 2019**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Panitera Pengganti

ttd

UTAMININGSIH, SH

Dicatat di sini bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal **25 Januari 2019**, karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan telah menerima putusan.

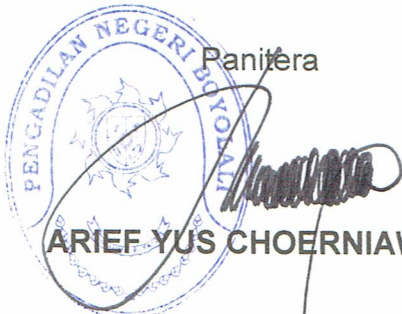
Panitera

ttd

ARIEF YUS CHOERNIAWAN

Salinan putusan perkara pidana **Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Byl**, atas nama Terdakwa **BASUKI, S.Pd Bin SENEN HARTO PRAYITNO** ini diberikan kepada Badan Pengawas PEMILU (BAWASLU) Kabupaten Boyolali pada tanggal **29 Januari 2019** berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 Nomor 022/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.00.02/I/2019.

Panitera



ARIEF YUS CHOERNIAWAN